



**PUTUSAN**  
Nomor 225/Pid.B/2024/PN Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Riyadi Alias Bagus Ariyadi Alias Agus Kancil Bin Mat Rifai (alm);
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/30 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pandantoyo, RT003, RW002, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, bertempat tinggal di Dusun Karang Tengah, Desa Garu, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Jual Beli Sepeda Motor);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 225/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS RIYADI Alias BAGUS ARIYADI Alias AGUS KANCIL Bin MAT RIFAI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 372 KUHP* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS RIYADI Alias BAGUS ARIYADI Alias AGUS KANCIL Bin MAT RIFAI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Form Order sewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya tahun 2019 warna orange metalik No. Pol. F-1765-AAD tertanggal 15 Mei 2024;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan bermataerai 10.000,- yang dibuat oleh AGUS RIYADI alias BAGUS ARIYADI tertanggal 20 Agustus 2024;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing no. 10051/210924/ASF tertanggal 21 September 2024 dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, berikut fotokopi BPKB Kendaraan Toyota Calya No.Pol. F-1765-AAD tahun 2019, noka MHKA6GJ3JKJ038090 dan nosin 3NRH495352 an. TAUFIK HIDAYAT;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya No.Pol. F-1765-AAD tahun 2019, No. Rangka MHKA6GJ3JKJ038090 dan No. Mesin 3NRH495352 an. TAUFIK HIDAYAT, berikut kunci kontak dan STNK;Dikembalikan kepada saksi Mohamad Salim Bahmid;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force-1 warna hitam No. Pol. S-3504-WP berikut surat serta kunci kontaknya;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-1395/Eoh.2/NGJK/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa AGUS RIYADI Alias BAGUS ARIYADI Alias AGUS KANCIL Bin MAT RIFAI (Alm) pada waktu yang tidak diingat secara pasti pada Bulan Juni tahun 2024 bertempat di Dsn. Pandantoyo Rt/Rw. 002/001 Desa. Pandantoyo Kec. Kertosono Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Mohamad Salim Bahmid, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*.

Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah saksi Totok Hermawanto yang beralamat di Dsn. Patran RT 002 RW 008 Desa Sidoharjo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, terdakwa menghubungi saksi Totok Hermawanto melalui sambungan telepon dengan tujuan untuk menyewa mobil, namun dikarenakan pada hari itu kosong dan baru ada unit mobil untuk esok harinya yaitu tanggal 15 Mei 2024. Kemudian saksi Totok Hermawanto menghubungi saksi Mohamad Salim Bahmid untuk memberitahukan ada pelanggan yang ingin menyewa mobil untuk tanggal 15 Mei 2024.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi Mohamad Salim Bahmid datang ke rumah saksi Totok Hermawanto dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya No.Pol. F-1765-AAD tahun 2019, No. Rangka MHKA6GJ3JKJ038090 dan No. Mesin 3NRH495352 an. TAUFIK HIDAYAT, berikut kunci kontak beserta STNK atas nama Taufik Hidayat dan saksi Mohamad Salim Bahmid memberikan mobil, kunci serta stnk tersebut kepada saksi Totok Hermawanto kemudian saksi Mohamad Salim Bahmid pulang mengendarai motor milik saksi Totok Hermawanto;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Totok Hermawanto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force one warna hitam Nopol: S-3504-WP, dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi Totok Hermawanto dan terdakwa mengatakan akan menyewa mobil selama 1 (satu) bulan, selanjutnya saksi Totok Hermawanto menjelaskan syarat dan biaya terkait penyewaan mobil yaitu untuk biaya sewa mobil selama 1 (satu) bulan adalah sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat penyewa harus memberikan jaminan dan membayar 50% (lima puluh persen) dari biaya sewa, dan terdakwa menyetujui syarat-syarat tersebut dengan memberikan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force one warna hitam Nopol : S-3504-WP lengkap dengan surat keterangan lelang berupa Kwitansi Pelaksanaan Lelang Nomor: 147/RL.154/10.03/2024.06 tanggal 19 Maret 2024 dan Terdakwa melakukan pembayaran selama bulan Mei 2024 sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening bank BCA rekening nomor 89350305559 milik saksi Totok Hermawanto dengan rincian:

No.	Tanggal Transfer	Jumlah
1.	16 Mei 2024	Rp375.000,-
2.	17 Mei 2024	Rp500.000,-
3.	21 Mei 2024	Rp400.000,-
4.	22 Mei 2024	Rp550.000,-
5.	25 Mei 2024	Rp400.000,-
6.	28 Mei 2024	Rp500.000,-
7.	30 Mei 2024	Rp500.000,-
8.	31 Mei 2024	Rp175.000,-

- Bahwa pada saat akan jatuh tempo, terdakwa menghubungi saksi Totok Hermawanto untuk melakukan perpanjangan waktu sewa sampai dengan 30 Juni 2024 dan terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening bank BCA rekening nomor 89350305559 milik saksi Totok Hermawanto dengan rincian:

No.	Tanggal Transfer	Jumlah
1.	02 Juni 2024	Rp300.000,-
2.	04 Juni 2024	Rp500.000,-
3.	05 Juni 2024	Rp2.000.000,-
4.	14 Juni 2024	Rp300.000,-



5.	15 Juni 2024	Rp1.500.000,-
6.	17 Juni 2024	Rp500.000,-
7.	20 Juni 2024	Rp300.000,-
8.	22 Juni 2024	Rp250.000,-

Dan pada tanggal 30 Juni 2024 terdakwa melakukan transfer ke rekening bank BCA nomor 4610582295 milik saksi Mohamad Salim Bahmid sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa pada saat perpanjangan waktu sampai tanggal 30 Juni 2024 sudah habis, terdakwa kembali menghubungi saksi Totok Hermawanto untuk meminta agar dilakukan perpanjangan waktu sewa kendaraan 1 (satu) bulan dari tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan 30 Juli 2024 dengan melakukan pembayaran sejumlah sebesar Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening bank BCA rekening nomor 89350305559 milik saksi Totok Hermawanto dengan rincian:

No.	Tanggal Transfer	Jumlah
1.	01 Juli 2024	Rp300.000,-
2.	03 Juli 2024	Rp1.500.000,-
3.	05 Juli 2024	Rp2.600.000,-
4.	19 Juli 2024	Rp800.000,-
5.	19 Juli 2024	Rp1.700.000,-
6.	24 Juli 2024	Rp300.000,-
7.	28 Juli 2024	Rp1.000.000,-
8.	30 Juli 2024	Rp200.000,-

- Bahwa pada saat perpanjangan waktu sampai tanggal 30 Juli 2024 sudah habis, terdakwa kembali menghubungi saksi Totok Hermawanto untuk meminta perpanjangan waktu sewa kendaraan selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 dan saksi Totok Hermawanto menyetujuinya, namun pada awal agustus 2024 saksi Mohamad Salim Bahmid menghubungi terdakwa untuk menanyakan terkait mobil milik saksi Mohamad Salim Bahmid yang disewa oleh terdakwa, namun terdakwa menyampaikan alasan bahwa mobil tersebut masih di pinjam kakak terdakwa dan terdakwa meminta agar saksi Mohamad Salim Bahmid untuk bersedia memperpanjang masa sewa mobilnya. Selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran sejumlah sebesar Rp3.900.000,- (tiga juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening bank BCA rekening nomor 4610582295 milik saksi Mohamad Salim Bahmid dengan rincian:

No.	Tanggal Transfer	Jumlah
1.	29 Juli 2024	Rp1.000.000,-
2.	31 Juli 2024	Rp500.000,-
3.	04 Agustus 2024	Rp500.000,-
4.	21 Agustus 2024	Rp1.000.000,-
5.	29 Agustus 2024	Rp400.000,-
6.	30 Agustus 2024	Rp500.000,-

- Bahwa pada saat waktu perpanjangan sampai tanggal 30 Agustus sudah selesai, terdakwa menghubungi saksi Mohamad Salim Bahmid untuk meminta perpanjangan waktu sewa kendaraan sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan 30 September 2024, namun saksi Mohamad Salim Bahmid memberikan waktu perpanjangan terakhir dan terdakwa juga diminta membuat surat pernyataan diatas materai 10.000 yang intinya terdakwa akan mengembalikan mobil yang disewakan paling lama tanggal 23 September 2024, selanjutnya pada tanggal 09 September 2024 terdakwa membayarkan uang muka sewa sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening bank BCA rekening nomor 4610582295 milik saksi Mohamad Salim Bahmid;
- Bahwa sampai dengan batas waktu tanggal 23 September 2024, terdakwa belum juga mengembalikan mobil yang disewanya selanjutnya saksi Mohamad Salim Bahmid melaporkan terdakwa ke Polsek Warujayeng;
- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Mohamad Salim Bahmid selaku pemilik mobil dan saksi Totok Hermawanto selaku pihak yang menyewakan mobil, pada sekitar bulan juni 2024 terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Carya tahun 2019 warna orange metalik Nopol: F-1765-AAD kepada saksi Muhamad Ansori melalui saksi Agus Mujiono Alias Ambon dan Sdri. SUS dengan uang sejumlah Rp23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Mohamad Salim Bahmid dan saksi Totok Hermawanto bahwa mobil tersebut masih dalam penguasaan terdakwa, terdakwa selalu membayar biaya sewa mobil tersebut dengan total uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp23.850.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang hasil dari gadai mobil tersebut;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Mohamad Salim Bahmid mengalami kerugian materil sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa AGUS RIYADI Alias BAGUS ARIYADI Alias AGUS KANCIL Bin MAT RIFAI (Alm) sejak tanggal 15 Mei 2024 pukul 10.00 Wib sampai dengan Bulan September 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Dsn. Patran RT 002 RW 008 Desa Sidoharjo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat atau serangan kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya". Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah saksi Totok Hermawanto yang beralamat di Dsn. Patran RT 002 RW 008 Desa Sidoharjo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, terdakwa menghubungi saksi Totok Hermawanto melalui sambungan telepon dengan tujuan untuk menyewa mobil, namun dikarenakan pada hari itu kosong dan baru ada unit mobil untuk esok harinya yaitu tanggal 15 Mei 2024. Kemudian saksi Totok Hermawanto menghubungi saksi Mohamad Salim Bahmid untuk memberitahukan ada pelanggan yang ingin menyewa mobil untuk tanggal 15 Mei 2024;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi Mohamad Salim Bahmid datang ke rumah saksi Totok Hermawanto dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya No.Pol. F-1765-AAD tahun 2019, No. Rangka MHKA6GJ3JKJ038090 dan No. Mesin 3NRH495352 an. TAUFIK HIDAYAT, berikut kunci kontak serta STNK atas nama Taufik Hidayat dan saksi Mohamad Salim Bahmid memberikan mobil, kunci serta stnk tersebut kepada saksi Totok Hermawanto kemudian saksi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Salim Bahmid pulang mengendarai motor milik saksi Totok Hermawanto;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Totok Hermawanto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force one warna hitam Nopol : S-3504-WP, dan bertemu dengan saksi Totok Hermawanto dan terdakwa mengatakan akan menyewa mobil selama 1 (satu) bulan, selanjutnya saksi Totok Hermawanto menjelaskan syarat dan biaya terkait penyewaan mobil yaitu untuk biaya sewa mobil selama 1 (satu) bulan adalah sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat penyewa harus memberikan jaminan dan membayar 50% (lima puluh persen) dari biaya sewa, dan terdakwa menyetujui syarat-syarat tersebut dengan memberikan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force one warna hitam Nopol : S-3504-WP lengkap dengan surat keterangan lelang berupa Kwitansi Pelaksanaan Lelang Nomor: 147/RL.154/10.03/2024.06 tanggal 19 Maret 2024 dan Terdakwa melakukan pembayaran selama bulan Mei 2024 sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening bank BCA rekening nomor 89350305559 milik saksi Totok Hermawanto dengan rincian:

No.	Tanggal Transfer	Jumlah
1.	16 Mei 2024	Rp375.000,-
2.	17 Mei 2024	Rp500.000,-
3.	21 Mei 2024	Rp400.000,-
4.	22 Mei 2024	Rp550.000,-
5.	25 Mei 2024	Rp400.000,-
6.	28 Mei 2024	Rp500.000,-
7.	30 Mei 2024	Rp500.000,-
8.	31 Mei 2024	Rp175.000,-

- Bahwa pada saat akan jatuh tempo, terdakwa menghubungi saksi Totok Hermawanto untuk melakukan perpanjangan waktu sewa sampai dengan 30 Juni 2024 dan terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening bank BCA rekening nomor 89350305559 milik saksi Totok Hermawanto dengan rincian:

No.	Tanggal Transfer	Jumlah
1.	02 Juni 2024	Rp.300.000,-

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Njk



2.	04 Juni 2024	Rp.500.000,-
3.	05 Juni 2024	Rp.2.000.000,-
4.	14 Juni 2024	Rp.300.000,-
5.	15 Juni 2024	Rp.1.500.000,-
6.	17 Juni 2024	Rp.500.000,-
7.	20 Juni 2024	Rp.300.000,-
8.	22 Juni 2024	Rp.250.000,-

Dan pada tanggal 30 Juni 2024 terdakwa melakukan transfer ke rekening bank BCA nomor 4610582295 milik saksi Mohamad Salim Bahmid sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada saat perpanjangan waktu sampai tanggal 30 Juni 2024 sudah habis, terdakwa kembali menghubungi saksi Totok Hermawanto untuk meminta agar dilakukan perpanjangan waktu sewa kendaraan 1 (satu) bulan dari tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan 30 Juli 2024 dengan melakukan pembayaran sejumlah sebesar Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening bank BCA rekening nomor 89350305559 milik saksi Totok Hermawanto dengan rincian:

No.	Tanggal Transfer	Jumlah
1.	01 Juli 2024	Rp.300.000,-
2.	03 Juli 2024	Rp.1.500.000,-
3.	05 Juli 2024	Rp.2.600.000,-
4.	19 Juli 2024	Rp.800.000,-
5.	19 Juli 2024	Rp.1.700.000,-
6.	24 Juli 2024	Rp.300.000,-
7.	28 Juli 2024	Rp.1.000.000,-
8.	30 Juli 2024	Rp.200.000,-

- Bahwa pada saat perpanjangan waktu sampai tanggal 30 Juli 2024 sudah habis, terdakwa kembali menghubungi saksi Totok Hermawanto untuk meminta perpanjangan waktu sewa kendaraan selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 dan saksi Totok Hermawanto menyetujuinya, namun pada awal agustus 2024 saksi Mohamad Salim Bahmid menghubungi terdakwa untuk menanyakan terkait mobil milik saksi Mohamad Salim Bahmid yang disewa oleh terdakwa, namun terdakwa menyampaikan alasan bahwa mobil tersebut masih di



pinjam kakak terdakwa dan terdakwa meminta agar saksi Mohamad Salim Bahmid untuk bersedia memperpanjang masa sewa mobilnya. Selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran sejumlah sebesar Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening bank BCA rekening nomor 4610582295 milik saksi Mohamad Salim Bahmid dengan rincian:

No.	Tanggal Transfer	Jumlah
1.	29 Juli 2024	Rp1.000.000,-
2.	31 Juli 2024	Rp500.000,-
3.	04 Agustus 2024	Rp500.000,-
4.	21 Agustus 2024	Rp1.000.000,-
5.	29 Agustus 2024	Rp400.000,-
6.	30 Agustus 2024	Rp500.000,-

- Bahwa pada saat waktu perpanjangan sampai tanggal 30 Agustus sudah selesai, terdakwa menghubungi saksi Mohamad Salim Bahmid untuk meminta perpanjangan waktu sewa kendaraan sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan 30 September 2024, namun saksi Mohamad Salim Bahmid memberikan waktu perpanjangan terakhir dan terdakwa juga diminta membuat surat pernyataan diatas materai 10.000 yang intinya terdakwa akan mengembalikan mobil yang disewakan paling lama tanggal 23 September 2024, selanjutnya pada tanggal 09 September 2024 terdakwa membayarkan uang muka sewa sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening bank BCA rekening nomor 4610582295 milik saksi Mohamad Salim Bahmid;
- Bahwa sampai dengan batas waktu tanggal 23 September 2024, terdakwa belum juga mengembalikan mobil yang disewanya selanjutnya saksi Mohamad Salim Bahmid melaporkan terdakwa ke Polsek Warujayeng;
- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Mohamad Salim Bahmid selaku pemilik mobil dan saksi Totok Hermawanto selaku pihak yang menyewakan mobil, pada sekitar bulan juni 2024 terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya tahun 2019 warna orange metalik Nopol : F-1765-AAD kepada saksi Muhamad Ansori melalui saksi Agus Mujiono Alias Ambon dan Sdri. SUS dengan uang sejumlah Rp23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan. Dan untuk meyakinkan saksi Mohamad Salim Bahmid dan saksi Totok Hermawanto agar menyetujui perpanjangan sewa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut terdakwa menyampaikan bahwa mobil yang disewanya masih dipinjam kakak dari terdakwa dan terdakwa selalu membayar biaya sewa setiap bulannya sejak bulan Juni 2024 sampai dengan bulan September 2024 menggunakan uang hasil dari gadai mobil tersebut;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Mohamad Salim Bahmid mengalami kerugian materil sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohamad Salim Bahmid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang menyewa mobil Saksi, namun tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa mobil milik Saksi yang disewakan kepada Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merek toyota calya tahun 2019 warna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 AAD;
- Bahwa dalam menyewa mobil milik Saksi, Terdakwa dan Saksi diperantarai oleh Saksi Totok Hermawanto;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Mei 2024 Saksi ditelpon oleh Saksi Totok Hermawanto dikarenakan akan ada yang menyewa mobil untuk 1 (satu) bulan. Kemudian pada tanggal 15 mei 2024 Saksi mengantar mobil yang akan disewa tersebut ke rumah Saksi Totok Hermawanto yang termasuk Dusun Patran, RT002, RW008, Desa Sidoarjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Setelah jatuh tempo waktu sewa pada tanggal 15 Juni 2024 Saksi menanyakan kepada Saksi Totok Hermawanto mengenai mobil yang disewa dan Saksi Totok Hermawanto mengatakan bahwa penyewa (Terdakwa) akan memperpanjang masa sewa untuk 1 (satu) bulan lagi dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa pada saat waktu sewa berakhir lagi yaitu pada tanggal 15 Juli 2024 Saksi menanyakan kembali kepada Saksi Totok Hermawanto mengenai mobil yang disewa tersebut dan Saksi Totok Hermawanto

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa Terdakwa akan memperpanjang kembali masa sewanya untuk 1 (satu) bulan lagi dan Saksi menyetujuinya. Kemudian setelah jatuh tempo masa sewa pada tanggal 15 Agustus 2024 Saksi menanyakan kembali perihal mobil yang disewa tersebut kapan akan dikembalikan dan Saksi Totok Hermawanto mengatakan bahwa Terdakwa ingin memperpanjang kembali masa sewanya untuk waktu 1 (satu) bulan, akan tetapi Saksi tidak menyetujuinya dikarenakan uang sewa pada bulan Juli 2024 sering terlambat, sehingga kemudian Saksi menyuruh Saksi Totok Hermawanto untuk mengambil mobil tersebut dari Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Totok Hermawanto berangkat ke rumah Terdakwa yang termasuk Dusun Pandantoyo, RT003, RW002, Desa Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk akan tetapi sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi Totok Hermawanto tidak bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 08.20 WIB datang seorang laki-laki ke rumah Saksi dan mengaku bernama Agus Riyadi (Terdakwa) selaku penyewa mobil merek toyota calya tahun 2019 warna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 AAD milik Saksi dan mengatakan akan memperpanjang masa sewa mobil tersebut untuk 1 (satu) bulan lagi dengan alasan mobil tersebut masih dipinjam oleh kakak Terdakwa. Saksi pun menyetujuinya dan Terdakwa langsung membayar sewa mobil tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Saksi. Kemudian Terdakwa kembali tidak membayar sisa sewa mobil dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk segera mengembalikan mobil tersebut serta membuat surat pernyataan yang pada pokoknya akan mengembalikan mobil sewaan tersebut pada akhir bulan September 2024. Bahkan pada tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 14.13 WIB Saksi juga telah menghubungi Terdakwa melalui pesan pada aplikasi whatsapp. Akan tetapi sampai akhir bulan September 2024 mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan hingga akhirnya Saksi bersama dengan Saksi Totok Hermawanto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Warujayang;

- Bahwa Saksi mendapatkan uang sewa dari penyewaan mobil tersebut selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) diterima dari Saksi Totok Hermawanto dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) diterima dari Terdakwa sendiri dengan cara transfer uang ke rekening Saksi;

- Bahwa sebagai bukti penyewaan 1 (satu) unit mobil toyota calya tahun 2019 warna orange metalik dengan Nomor Polisi: F 1765 AAD dibuatkan form order sewa tertanggal 15 Mei 2024, surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 20 Agustus 2024, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Focce 1 warna hitam Nomor Polisi S 3504 WP berikut suratnya serta kunci sebagai jaminan sewa;

- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi tersebut, Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi selaku pemilik mobil;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp125.000.000,00 (sertaus dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Totok Hermawanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang menyewa mobil kepada Saksi Mohamad Salim Bahmid, namun tidak pernah dikembalikan;

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dikarenakan akan menyewa mobil kepada Saksi, kemudian Saksi mengatakan bahwa tidak ada unit mobil sewaan untuk saat ini dan akan ada pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB. Setelah itu Saksi menghubungi Saksi Mohamad Salim Bahmid bahwa ada seseorang yang akan menyewa mobil. Pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Mohamad Salim Bahmid mengantarkan 1 (satu) unit mobil merek toyota calya tahun 2019 berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 AAD dan menyerahkannya kepada Saksi beserta kunci dan STNK;

- Bahwa pada tanggal yang sama sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Focce 1 warna hitam dan mengatakan akan menyewa mobil untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, yaitu tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024, selanjutnya Saksi menjelaskan mengenai persyaratan penyewaan mobil berupa membayar uang muka sebesar 50 % dari harga sewa dan meninggalkan jaminan, serta harga sewa mobil untuk 1 (satu) bulan seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Atas

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



persyaratan tersebut Terdakwa menyetujuinya dan meninggalkan jaminan berupa sepeda motor Yamaha Focce 1 warna hitam beserta surat dan kunci sepeda motor tersebut, sedangkan untuk uang sewanya akan ditransfer oleh Terdakwa pada malam hari. Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke rekening Saksi dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa mengirimkan bukti transfer kembali ke rekening Saksi dengan nominal Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya akan ditransfer dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2024 saat sewa mobil tersebut jatuh tempo Terdakwa menelpon Saksi serta mengatakan akan melakukan perpanjangan sewa untuk waktu 1 (satu) bulan, kemudian Saksi menyetujuinya dan selanjutnya Saksi mendapatkan transferan uang dari Terdakwa untuk biaya sewa mobil. Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2024 saat sewa mobil jatuh tempo Terdakwa menelpon Saksi serta mengatakan akan melakukan perpanjangan sewa mobil untuk waktu 1 (satu) bulan, kemudian Saksi menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa segera mengembalikan mobil yang disewanya tersebut. Selanjutnya Saksi Mohamad Salim Bahmid memarahi Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil yang disewanya, sehingga Saksi kemudian mengajak Saksi Mohamad Salim Bahmid untuk pergi ke rumah Terdakwa, namun tidak bertemu dengan Terdakwa. Sekitar bulan September 2024 Saksi ditelpon oleh Saksi Mohamad Salim Bahmid dan memberitahu Saksi bahwa Terdakwa belum mengembalikan mobil yang disewanya dan kemudian menyuruh Saksi untuk melapor ke Polsek Warujayeng;

- Bahwa pada saat akan menyewa mobil kepada Saksi, Terdakwa mengaku akan menggunakan mobil tersebut untuk dipergunakan sebagai transportasi sehari-hari;

- Bahwa yang dijadikan sebagai bukti penyewaan mobil dibuatkan form order oleh Saksi tertanggal 15 Mei 2024 atas nama Saksi selaku yang menyewakan dan Terdakwa selaku penyewa, serta ditandatangani oleh Saksi;

- Bahwa yang dijadikan sebagai jaminan penyewaan mobil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Focce 1 warna hitam Nomor Polisi S 3504 WP berikut surat dan kuncinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil merek toyota calya tahun 2019 berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 AAD yang disewa oleh Terdakwa adalah milik Saksi Mohamad Salim Bahmid;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Mohamad Salim Bahmid selaku pemilik mobil mengalami kerugian sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat sebelum ataupun sesudah Terdakwa menggadaikan mobil sewaan tersebut tidak izin kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Muhamad Ansori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan mobil merek toyota calya tahun 2019 berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 ADD yang Saksi kuasai berkaitan dengan perkara penipuan atau penggelapan;

- Bahwa mobil merek toyota calya tahun 2019 berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 ADD Saksi dapatkan dari Sdr. Rudy Alias Blawong;

- Bahwa awalnya pada bulan April 2024 Saksi mencari mobil sewaan untuk dapat digunakan sebagai transportasi selama lebaran kepada Sdr. Rudy Alias Blawong dan Sdr. Sus, beberapa hari kemudian Sdr. Rudy Alias Blawong menemui Saksi dan memberikan mobil merek suzuki ertiga. Selanjutnya Saksi membuat kesepakatan dengan Sdr. Rudy Alias Blawong bahwa mobil tersebut akan dipergunakan selama 1 (satu) bulan dan sebagai jaminan Saksi memberikan uang sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya apabila telah selesai dipergunakan mobil akan dikembalikan dan uang jaminan juga akan kembali kepada Saksi;

- Bahwa tidak lama berselang pada saat mobil suzuki ertiga tersebut dibawa oleh anak Saksi ke rumah kos yang berada di Surabaya, Sdr. Rudy Alias Blawong mendatangi anak Saksi dan menukar mobil merek suzuki ertiga tersebut dengan mobil merek honda mobilio, kejadian tersebut baru Saksi ketahui pada saat anak Saksi pulang. Kemudian sudah lewat berselang 1 (satu) bulan mobil tersebut tidak diambil oleh Sdr. Rudy Alias Blawong, bahkan Saksi telah menghubungi Sdr. Rudy

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Blawong agar segera mengambil mobil tersebut dan mengembalikan uang Saksi, namun Sdr. Rudy Alias Blawong hanya mengiyakan saja;

- Bahwa pada bulan Juni 2024 Sdr. Rudy datang ke rumah Saksi dan hendak menukar mobil merek honda mobilio tersebut dengan mobil merek toyota calya berwarna oranye dengan nomor polisi F 1765 ADD, namun Saksi tidak menghendakinya dan menginginkan uang Saksi dikembalikan, akan tetapi Sdr. Rudy Alias Blawong beralasan bahwa mobil merek honda mobilio tersebut akan diambil oleh pemiliknya dan uang jaminan Saksi telah terlanjur Sdr. Rudy Alias Blawong dan Sdr. Sus pergunakan, sehingga sebagai jaminannya Sdr. Rudy Alias Blawong menyerahkan mobil merek toyota calya berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 ADD tersebut yang katanya milik Sdr. Sus, untuk memastikan hal tersebut Saksi menghubungi Sdr. Sus dan Sdr. Sus membenarkannya, oleh karena itu Saksi mau menerimanya dan Sdr. Rudy Alias Blawong menegaskan bahwa mobil toyota calya berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 ADD hanya akan dititipkan selama 8 (delapan) hari serta akan menyerahkan uang jaminan Saksi;

- Bahwa setelah 8 (delapan) hari mobil merek toyota calya berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 ADD tidak kunjung diambil oleh Sdr. Rudy Alias Blawong maupun Sdr. Sus hingga akhirnya Saksi menelpon Sdr. Rudy Alias Blawong dan Sdr. Rudy Alias Blawong mengatakan bahwa mobil tersebut milik Agus Showroom. Selain itu Sdr. Rudy Alias Blawong juga mengatakan bahwa mobil tersebut Sdr. Agus gadaikan kepada Rudy sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan uang Saksi sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Sdr. Agus sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Sdr. Sus sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Sdr. Ambon sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mengetahui hal tersebut Saksi hanya mengatakan untuk segera mengembalikan uang jaminan miliknya dan menyuruh Sdr. Rudy Alias Blawong untuk mengambil kembali mobil merek toyota calya berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 ADD dan Sdr. Rudy Alias Blawong menjanjikan akan memindahtangankan mobil tersebut pada 3 Oktober 2024, akan tetapi sebelum tanggal yang dijanjikan Saksi telah didatangi oleh pihak kepolisian;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menyerahkan mobil merek toyota calya berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 ADD disertai dengan STNK dan kunci mobil;

- Bahwa Saksi tidak curiga pada saat melihat STNK mobil merek toyota calya berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 ADD atas nama Taufik Hidayat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan perbuatan Terdakwa menyewa mobil milik Sdr. Mohamad Salim Bahmid yang kemudian tidak pernah Terdakwa kembalikan dikarenakan telah Terdakwa gadaikan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil merek toyota calya tahun 2019 berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 ADD kepada Saksi Totok Hermawanto untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dengan harga sewa Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ditujukan untuk Terdakwa pakai bekerja untuk mencari sepeda motor lelangan dari luar kota. Pada saat proses sewa Terdakwa dijelaskan mengenai persyaratan penyewaan yaitu membayar uang muka sebesar 50% dari harga sewa dan meninggalkan jaminan. Oleh karena itu Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force one warna hitam dengan nomor polisi S-3504-WP lengkap dengan surat dan kunci motor, serta membayar uang muka sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan dua kali dengan rincian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar pada malam hari tanggal 15 Mei 2024 dan Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar pada pagi hari tanggal 16 Mei 2024. Sedangkan untuk pelunasannya Terdakwa bayar dalam jangka waktu penyewaan mobil;

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2024 Terdakwa tidak mengembalikan mobil sewaan tersebut dan menelpon Saksi Totok Hermawanto untuk memperpanjang masa sewa selama 15 hari serta disetujui oleh Saksi Totok Hermawanto. Kemudian pada sebelum tanggal 30 Juni 2024 Terdakwa menelpon Saksi totok Hermawanto untuk memperpanjang masa sewa lagi selama 1 (satu) bulan dan disetujui oleh Saksi Totok Hermawanto. Sebelum tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa menelpon kembali Saksi Totok Hermawanto

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperpanjang masa sewa selama 1 (satu) bulan dan disetujui oleh Saksi Totok Hermawanto. Selama masa perpanjangan tersebut uang sea telah Terdakwa bayarkan melalui transfer ke rekening Saksi Totok Hermawanto;

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2024 Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang mengaku sebagai pemilik mobil dan menanyakan mengenai uang sewa untuk bulan Agustus, lalu Terdakwa menjawab sudah membayarkan dan akhirnya mengkonfirmasi pada Saksi Totok Hermawanto yang ternyata uang tersebut telah Saksi Totok Hermawanto pergunakan sendiri, sehingga Terdakwa kemudian mentrasfer uang sewa langsung ke rekening Sdr. Mohamad Salim Bahmid. Selanjutnya sebelum tanggal 31 Agustus 2024 Terdakwa menelpon Saksi Mohamad Salim Bahmid untuk memperpanjang masa sewanya selama 1 (satu) bulan dan disetujui oleh Saksi Mohamad Salim Bahmid, dengan syarat pada saat jatuh tempo masa sewa Terdakwa harus mengembalikan mobil merek toyota calya tahun 2019 berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 ADD kepada Saksi Mohamad Salim Bahmid dan tidak diperpanjang lagi, yang kemudian atas kesepakatan tersebut Terdakwa menulis surat pernyataan dan menandatangani. Pada tanggal 24 September 2024 Saksi Totok Hermawanto dan Saksi Mohamad Salim Bahmid mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Karang Tengah, Desa Garu, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk untuk meminta Terdakwa mengembalikan mobil sewaan tersebut, akan tetapi pada saat itu Terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan mobil tersebut dikarenakan mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain;

- Bahwa mobil merek toyota calya tahun 2019 berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 ADD milik Sdr. Mohamad Salim Bahmid telah Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Agus Mujiono Alias Ambon pada bulan Juni 2024 sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di warung depan perumahan Sdr. Agus Mujiono Alias Ambon;

- Bahwa pada saat menyerahkan mobil sewaan tersebut untuk digadaikan kepada Sdr. Agus Mujiono Alias Ambon, Terdakwa menyerahkan sekaligus STNK dan kunci mobil tersebut serta Terdakwa menerima langsung uang gadaian mobil tersebut sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat menggadaikan mobil sewaan milik Sdr. Mohamad Salim Bahmid Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Totok

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawanto maupun Saksi Mohamad Salim Bahmid, selain itu Terdakwa juga meminta izin kepada pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa tetap membayarkan uang sewa mobil tersebut setiap bulannya untuk menutupi dan meyakinkan Saksi Totok Hermawanto dan Saksi Mohamad Salim Bahmid bahwa mobil tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil yang Terdakwa sewa telah habis dipergunakan untuk membayar uang sewa mobil dan membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2015 dikarenakan perbuatan yang sama dan dihukum penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing no. 10051/210924/ASF tertanggal 21 September 2024 dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, berikut fotokopi BPKB Kendaraan Toyota Calya No.Pol. F-1765-AAD tahun 2019, noka MHKA6GJ3JKJ038090 dan nosin 3NRH495352 an. TAUFIK HIDAYAT;
2. 1 (satu) lembar Form Order sewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya tahun 2019 warna orange metalik No. Pol. F-1765-AAD tertanggal 15 Mei 2024;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan bermataerai 10.000,- yang dibuat oleh AGUS RIYADI alias BAGUS ARIYADI tertanggal 20 Agustus 2024;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force-1 warna hitam No. Pol. S-3504-WP berikut surat serta kunci kontaknya;
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Calya No.Pol. F-1765-AAD tahun 2019, No. Rangka MHKA6GJ3JKJ038090 dan No. Mesin 3NRH495352 an. TAUFIK HIDAYAT, berikut kunci kontak dan STNK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyewa mobil merek toyota calya tahun 2019 berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 AAD milik Saksi Mohamad Salim Bahmid melalui Saksi Totok Hermawanto;
- Bahwa cara Terdakwa menyewa mobil tersebut adalah dengan menghubungi Saksi Totok Hermawanto dan mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2024 dengan kesepakatan disewa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa pada saat jatuh tempo, yaitu tanggal 15 Juni 2024 Terdakwa menelpon Saksi Totok Hermawanto untuk memperpanjang masa sewa selama 15 hari dan disetujui oleh Saksi Totok Hermawanto. Selanjutnya sebelum jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2024 Terdakwa meminta memperpanjang masa sewa kembali selama 1 (satu) bulan dan disetujui oleh Saksi Totok Hermawanto. Kemudian sebelum jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa menelpon kembali Saksi Totok Hermawanto untuk memperpanjang masa sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dan disetujui oleh Saksi Totok Hermawanto. Selama masa perpanjangan tersebut uang sewa sudah Terdakwa lunasi dengan cara melakukan transfer uang ke rekening Saksi Totok Hermawanto;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2024 Saksi ditelpon oleh pemilik mobil sewa tersebut yaitu Saksi Mohamad Salim Bahmid yang menanyakan mengenai uang sewa mobil untuk bulan Agustus 2024, yang kemudian dikarenakan Terdakwa sudah membayarkannya, Terdakwa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Saksi Totok Hermawanto dan diakui oleh Saksi Totok Hermawanto bahwa uang tersebut telah dipergunakan, sehingga Terdakwa mentransfer kembali langsung ke rekening Saksi Mohamad Salim Bahmid. Selanjutnya sebelum jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2024 Terdakwa menelpon Saksi Mohamad Salim Bahmid untuk memperpanjang kembali masa sewa mobil selama 1 (satu) bulan dan disetujui oleh Saksi Mohamad Salim Bahmid dengan syarat tidak akan ada perpanjangan penyewaan lagi, atas kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan. Akan tetapi sampai dengan waktu jatuh tempo Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil merek toyota calya tahun 2019 berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 ADD milik Saksi Mohamad Salim Bahmid yang disewanya;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil merek toyota calya tahun 2019 berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 ADD milik Saksi Mohamad Salim Bahmid yang disewanya dikarenakan telah Terdakwa

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadaikan kepada Sdr. Agus Mujiono Alias Ambon pada bulan Juni 2024 seharga Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di warung depan perumahan Sdr. Agus Mujiono Alias Ambon;

- Bahwa kemudian mobil merek toyota calya tahun 2019 berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 ADD oleh Sdr. Agus Mujiono Alias Ambon gadaikan kepada Sdr. Agus Showroom yang kemudian digadaikan kembali kepada Sdr. Rudy Alias Blawong hingga akhirnya mobil tersebut berada pada Saksi Mohamad Ansori dikarenakan uang jaminan sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Mohamad Ansori untuk menyewa mobil kepada Sdr. Rudy Alias Blawong dan Sdr. Sus telah dipergunakan oleh Sdr. Agus, Sdr. Sus, dan Sdr. Ambon. Sehingga sebagai jaminan pengembalian uang jaminan milik Saksi Mohamad Ansori mobil merek toyota calya tahun 2019 berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 ADD berada pada Saksi Mohamad Ansori dikarenakan pada saat itu Sdr. Rudy Alias Blawong dan Sdr. Sus mengatakan bahwa mobil tersebut milik Sdr. Sus dan Saksi Mohamad Ansori mempercayainya, hingga pada akhirnya sebelum mobil tersebut diambil oleh Sdr. Rudy Alias Blawong Saksi Mohamad Ansori telah didatangi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat menggadaikan mobil merek toyota calya tahun 2019 berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 ADD Terdakwa tidak ada memberitahu Saksi Totok Hermawanto maupun Saksi Mohamad Salim Bahmid, selain itu Terdakwa juga tidak meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi Mohamad Salim Bahmid;
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil merek toyota calya tahun 2019 berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 ADD milik Saksi Mohamad Salim Bahmid telah habis Terdakwa pergunakan untuk membayar biaya sewa mobil dan membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Mohamad Salim Bahmid mengalami kerugian sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu: berupa keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah ditujukan terhadap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan “dengan melawan hak” berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena ia bukan yang punya atau bukan pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menyewa mobil merek toyota calya tahun 2019 berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 AAD milik Saksi Mohamad Salim Bahmid melalui Saksi Totok Hermawanto pada 15 Mei 2024 dengan masa sewa selama 1 (satu) bulan seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa pada saat jatuh tempo, yaitu tanggal 15 Juni 2024 Terdakwa menelpon Saksi Totok Hermawanto untuk memperpanjang masa sewa selama 15 hari dan disetujui oleh Saksi Totok Hermawanto. Selanjutnya sebelum jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2024 Terdakwa meminta memperpanjang masa sewa kembali selama 1 (satu) bulan dan disetujui oleh Saksi Totok Hermawanto. Kemudian sebelum jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa menelpon kembali Saksi Totok Hermawanto untuk memperpanjang masa sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dan disetujui oleh Saksi Totok Hermawanto. Selama masa perpanjangan tersebut uang sewa sudah Terdakwa lunasi dengan cara melakukan transfer uang ke rekening Saksi Totok Hermawanto;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Agustus 2024 Saksi ditelpon oleh pemilik mobil sewa tersebut yaitu Saksi Mohamad Salim Bahmid yang menanyakan mengenai uang sewa mobil untuk bulan Agustus 2024, yang kemudian dikarenakan Terdakwa sudah membayarkannya, Terdakwa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Saksi Totok Hermawanto dan diakui oleh Saksi Totok Hermawanto bahwa uang tersebut telah dipergunakan, sehingga Terdakwa mentransfer kembali langsung ke rekening Saksi Mohamad

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim Bahmid. Selanjutnya sebelum jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2024 Terdakwa menelpon Saksi Mohamad Salim Bahmid untuk memperpanjang kembali masa sewa mobil selama 1 (satu) bulan dan disetujui oleh Saksi Mohamad Salim Bahmid dengan syarat tidak akan ada perpanjangan penyewaan lagi, atas kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan. Akan tetapi sampai dengan waktu jatuh tempo Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil merek toyota calya tahun 2019 berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 ADD milik Saksi Mohamad Salim Bahmid yang disewanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil merek toyota calya tahun 2019 berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 ADD milik Saksi Mohamad Salim Bahmid yang disewanya dikarenakan telah Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Agus Mujiono Alias Ambon pada bulan Juni 2024 seharga Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di warung depan perumahan Sdr. Agus Mujiono Alias Ambon;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggadaikan mobil merek toyota calya tahun 2019 berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 ADD milik Saksi Mohamad Salim Bahmid, menyebabkan Saksi Mohamad Salim Bahmid mengalami kerugian sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang menggadaikan mobil milik Saksi Mohamad Salim Bahmid kepada Sdr. Agus Mujiono Alias Ambon adalah dipandang sebagai tindakan selayaknya seorang pemilik yang sah atas mobil merek toyota calya tahun 2019 berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 ADD tersebut, dalam hal ini Terdakwa telah dengan bebas sesuai kehendaknya sendiri menggadaikan mobil tersebut yang sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu karena mobil tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, yang mana Terdakwa hanya sebatas penyewa atas mobil tersebut dan tidak diperbolehkan untuk menggadaikan tersebut serta terhadap perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Mohamad Salim Bahmid mengalami kerugian sekitar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga mobil tersebut dipandang sebagai barang yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan"

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mohamad Salim Bahmid dan Saksi Totok Hermawanto, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menyewa mobil merek toyota calya tahun 2019 berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 AAD milik Saksi Mohamad Salim Bahmid melalui Saksi Totok Hermawanto pada 15 Mei 2024 dengan masa sewa selama 1 (satu) bulan seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa pada saat jatuh tempo, yaitu tanggal 15 Juni 2024 Terdakwa menelpon Saksi Totok Hermawanto untuk memperpanjang masa sewa selama 15 hari dan disetujui oleh Saksi Totok Hermawanto. Selanjutnya sebelum jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2024 Terdakwa meminta memperpanjang masa sewa kembali selama 1 (satu) bulan dan disetujui oleh Saksi Totok Hermawanto. Kemudian sebelum jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa menelpon kembali Saksi Totok Hermawanto untuk memperpanjang masa sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dan disetujui oleh Saksi Totok Hermawanto. Selama masa perpanjangan tersebut uang sewa sudah Terdakwa lunasi dengan cara melakukan transfer uang ke rekening Saksi Totok Hermawanto;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Agustus 2024 Saksi ditelpon oleh pemilik mobil sewa tersebut yaitu Saksi Mohamad Salim Bahmid yang menanyakan mengenai uang sewa mobil untuk bulan Agustus 2024, yang kemudian dikarenakan Terdakwa sudah membayarkannya, Terdakwa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Saksi Totok Hermawanto dan diakui oleh Saksi Totok Hermawanto bahwa uang tersebut telah dipergunakan, sehingga Terdakwa mentransfer kembali langsung ke rekening Saksi Mohamad Salim Bahmid. Selanjutnya sebelum jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2024 Terdakwa menelpon Saksi Mohamad Salim Bahmid untuk memperpanjang kembali masa sewa mobil selama 1 (satu) bulan dan disetujui oleh Saksi Mohamad Salim Bahmid dengan syarat tidak akan ada perpanjangan penyewaan lagi, atas kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan. Akan tetapi sampai dengan waktu jatuh tempo Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil merek toyota calya tahun 2019 berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 ADD milik Saksi Mohamad Salim Bahmid yang disewanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil merek toyota calya tahun 2019 berwarna oranye metalik dengan nomor polisi F 1765 ADD milik Saksi Mohamad Salim Bahmid yang disewanya dikarenakan telah Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Agus Mujiono Alias Ambon pada bulan Juni

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 seharga Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di warung depan perumahan Sdr. Agus Mujiono Alias Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah nyata barang yang dalam perkara ini adalah sebuah mobil merek toyota calya berwarna oranye metalik tahun 2019 dengan nomor polisi F 1765 ADD milik Saksi Mohamad Salim Bahmid yang telah digadaikan oleh Terdakwa tersebut kepada Sdr. Agus Mujiono Alias Ambon, berada pada diri Terdakwa atas dasar alas hak yang sah, yaitu diperoleh Terdakwa dengan cara menyewa dari Saksi Totok Hermawanto, sehingga mobil tersebut berada pada Terdakwa bukan dikarenakan kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing no. 10051/210924/ASF tertanggal 21 September 2024 dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, berikut

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi BPKB Kendaraan Toyota Calya No.Pol. F-1765-AAD tahun 2019, noka MHKA6GJ3JKJ038090 dan nosin 3NRH495352 an. TAUFIK HIDAYAT;

2. 1 (satu) lembar Form Order sewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya tahun 2019 warna orange metalik No. Pol. F-1765-AAD tertanggal 15 Mei 2024;

3. 1 (satu) lembar surat pernyataan bermataerai 10.000,- yang dibuat oleh AGUS RIYADI alias BAGUS ARIYADI tertanggal 20 Agustus 2024;

Yang disita dari Saksi Mohamad Salim Bahmid merupakan barang bukti berbentuk surat serta berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force-1 warna hitam No. Pol. S-3504-WP berikut surat serta kunci kontaknya;

Yang disita dari Saksi Mohamad Salim Bahmid, dalam persidangan barang bukti tersebut terbukti milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

5. 1 (satu) unit mobil Toyota Calya No.Pol. F-1765-AAD tahun 2019, No. Rangka MHKA6GJ3JKJ038090 dan No. Mesin 3NRH495352 an. TAUFIK HIDAYAT, berikut kunci kontak dan STNK;

Yang disita dari Saksi Mohamad Ansori, dalam persidangan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi Mohamad Salim Bahmid, maka dikembalikan kepada Saksi Mohamad Salim Bahmid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penggelapan pada tahun 2015 dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agus Riyadi Alias Bagus Ariyadi Alias Agus Kancil Bin Mat Rifai (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing no. 10051/210924/ASF tertanggal 21 September 2024 dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, berikut fotokopi BPKB Kendaraan Toyota Calya No.Pol. F-1765-AAD tahun 2019, noka MHKA6GJ3JKJ038090 dan nosin 3NRH495352 an. TAUFIK HIDAYAT;
  - 1 (satu) lembar Form Order sewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya tahun 2019 warna orange metalik No. Pol. F-1765-AAD tertanggal 15 Mei 2024;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan bermataerai 10.000,- yang dibuat oleh AGUS RIYADI alias BAGUS ARIYADI tertanggal 20 Agustus 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force-1 warna hitam No. Pol. S-3504-WP berikut surat serta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya No.Pol. F-1765-AAD tahun 2019, No. Rangka MHKA6GJ3JKJ038090 dan No. Mesin 3NRH495352 an. TAUFIK HIDAYAT, berikut kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Mohamad Salim Bahmid;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiyati,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Muhammad Ryan Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Warsito, S.H.

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pujiyati, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)